

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan berupa:

1. Pasca bergulirnya reformasi, euforia akan hadirnya wadah untuk menampung aspirasi rakyat menyebabkan jamaknya kehadiran partai politik di Indonesia. Hal itu dikenal dengan sebutan sistem multi partai. Beberapa rezim yang pernah ada di Inonesia seperti rezim Orde Lama (Demokrasi Liberal/Parlementer dan Demokrasi Terpimpin), rezim Orde Baru hingga rezim reformasi partai politik tidak pernah terlepas dari konflik internal terutama dalam hal perselisihan kepengurusan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam tubuh partai pun tidak jauh-jauh dari masalah perebutan kekuasaan. Konflik yang sering kali melibatkan para elit-elit partai itu sendiri, yang sama-sama mengklaim bahwa pihaknyalah yang paling benar. Dalam menghadapi konflik, masing-masing pihak lebih mengutamakan egosentris mereka untuk berebut kusi sebagai Ketua Umum partai politik, sehingga sulit untuk menemukan jalan keluar dengan menempuh jalur internal melalui perundingan islah, konsolidasi bahkan hingga ke ranah pengadilan. Pada akhirnya ikut campur pemerintah dalam menyelesaikan konflik sering berujung pada kehendak pemerintah yang dapat menyebabkan partai politik bubar

dengan sendirinya. Tiga Undang-Undang Partai Politik yang telah hadir pada era reformasi seperti, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengakomodasi penyelesaian perkara partai politik. mekanisme yang diatur dimulai dari adanya musyawarah mufakat, mediasi, arbitrase dan rekonsiliasi tetap saja belum menghasilkan penyelesaian yang maksimal dalam sengketa internal partai politik. Hingga diintroduksikannya Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik pada saat ini masih belum mengakomodasi penyelesaian yang cepat. Tidak hanya penambahan kewenangan kepada badan internal partai politik. kewenangan pemerintah dalam penyelesaian melalui jalur litigasi tetap disertakan hingga saat ini.

2. Pasca Pemilu 2014, dua partai besar dan tergolong berusia tua sebagai kontestasi demokrasi di Indonesia mengalami permasalahan yang sama di internal partai politiknya. Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadapi perselisihan dalam hal kepengurusan partai politik. Perselisihan ini berujung pada dualisme kepemimpinan dewan pimpinan pusat di masing-masing partai. Karena para pihak yang berselisih melakukan musyawarah nasional (munas) atau muktamar atau sebutan lain oleh partai politik yang menganggap bahwa munas/muktamar di pihak merekalah yang

sah. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Partai Politik) pada Pasal 32 menyatakan, bahwa perselisihan partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, dimana putusannya bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan namun inkonsisten pembuat norma terlihat ketika Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik menyebutkan, bila penyelesaian pada Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusannya merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Partai Golkar telah menempuh dua jalur yang telah diperintahkan oleh undang-undang, baik melalui mahkamah partai maupun pengadilan negeri. Namun, tidak halnya dengan PPP. Meskipun permasalahan yang terjadi di kedua partai politik ini pada prinsipnya sama. Dalam penyelesaiannya PPP memilih jalur yang berbeda dari yang dilakukan oleh Partai Golkar. PPP juga tidak melibatkan mekanisme yang telah diatur didalam Undang-Undang Partai Politik. Persamaan dalam melihat titik awal permasalahan yang terjadi dari kedua partai politi ini adalah ketika Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) atas pengesahan salah satu pihak kepengurusan. Sehingga membawa

penyelesaian perselisihan kepengurusan ini ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan maka saran yang dianggap perlu berupa:

1. Diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik yang ada saat ini. Karena dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik di Indonesia terkhusus di era reformasi, terjadi beberapa kendala yuridis antara lain:

- a. Dalam pelaksanaannya aturan yang dijadikan dasar hukum masih bersifat multitafsir dimana proses penyelesaian perselisihan partai politik khususnya perselisihan kepengurusan partai politik belum adanya cerminan konsistensi pejabat pembuat norma (legislatif). Hal ini menyebabkan kewenangan yang seharusnya dimiliki penuh oleh mahkamah partai sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dimana putusannya bersifat final dan mengikat secara internal (Pasal 32 UU Partai Politik) terpangkas kewenangannya ketika norma lain di undang-undang partai politik yang sama memerintahkan penyelesaian kepada pengadilan (Pasal 33 UU Partai Politik).
- b. Dalam hal penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, seharusnya tidak menambahkan norma baru di dalam penjelasan, karena didalam perancangan peraturan perundang-

undangan penambahan norma haruslah dimasukkan kedalam batang tubuh suatu undang-undang bukan di dalam penjelasan.

c. Perlu adanya ketegasan didalam Undang-Undang Partai Politik terkait kedudukan Mahkamah Partai yang harus independen, karena kita mengetahui Mahkamah Partai dibentuk oleh forum tertinggi partai politik. Sedangkan dalam kenyataannya pengambilan keputusan dalam ruang tertinggi pimpinan partai politik adalah ketua umum partai politik itu sendiri. Sehingga perlu kembali penyempurnaan terhadap Undang-Undang Partai Politik itu sendiri.

d. Pemasukan norma sanksi bagi partai politik atau pihak terkait yang berkonflik berlarut-larut dapat juga menjadi solusi untuk mengantisipasi penyelesaian perselisihan kepengurusan yang menghabiskan waktu cukup lama. Sehingga menyebabkan distabilitas politik dapat merugikan pihak lain atau bangsa dan negara dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia

2. Terkait Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM haruslah terlebih dahulu menunggu penyelesaian perselisihan kepengurusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga tidak menyebabkan pihak berselisih membawa objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada putusannya memiliki perbedaan dengan putusan pengadilan negeri.

3. Selain itu kendala-kendala yang terjadi dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik tidak hanya terjadi pada kendala yuridis, namun juga non yuridis. Adapun yang menjadi kendala non yuridis dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik tersebut adalah:

a. Partai politik masih gagap dengan keberadaan Mahkamah Partai

Politik. karena partai belum punya desain jelas ihwal penempatan Mahkamah Partai dalam penyelesaian internal dan masih merab-raba bagaimana Mahkamah Partai bekerja dan bagaimana putusan serta pelaksanaannya ditindaklanjuti.

b. Mahkamah Partai dalam mengeluarkan putusannya terkadang dinilai juga melampaui kewenangan yang diberikan bahkan putusan Mahkamah justru membingungkan dan membuat interpretasi yang berbeda dari pihak yang berselisih. Sehingga menyebabkan pihak terkait tidak menghormati sepenuhnya putusan Mahkamah Partai.

